



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/307/III.11/HK/2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN GURU BANTU
TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Guru TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan SLB di Propinsi Lampung dan dalam rangka menindaklanjuti program Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, maka untuk pelaksanaannya perlu dilakukan penambahan tenaga guru dimaksud melalui program pengadaan Guru Bantu yang dilaksanakan melalui ikatan kerja dengan sistem kontrak;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan maksud kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi serta dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Guru Bantu Tingkat Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

Memperhatikan : Pedoman Umum Pengadaan Guru Bantu Tahun 2004 yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pengadaan Guru Bantu Tingkat Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan program pengadaan Guru Bantu kepada Dinas yang menangani bidang Pendidikan Kabupaten/Kota;
- b. Mengkoordinir penyelenggaraan seleksi Guru Bantu Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program Guru Bantu pada Tingkat Kabupaten/Kota;
- d. Mendistribusikan dana Guru Bantu yang dilaksanakan oleh BPG/LPMP;
- e. Memantau pelaksanaan program Guru Bantu di masing-masing Kabupaten/Kota;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan seleksi untuk guru Sekolah Luar Biasa;
- g. Menyiapkan Surat Perjanjian Kerja Guru Bantu Sekolah Luar Biasa, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas yang menangani bidang Pendidikan Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota;
- h. Menetapkan, menempatkan, mengangkat dan menugaskan Guru Bantu Sekolah Luar Biasa ke masing-masing Sekolah sesuai dengan hasil pengumuman;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugasnya program pengadaan Guru Bantu kepada Gubernur dan Panitia Pusat.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas panitia, ditetapkan Sekretariat panitia yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab personalia Sekretariat panitia ditetapkan oleh Ketua.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2004.

- KETUJUHH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 27-8-2004

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala BKN di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala kantor Wilayah VII Ditjen Anggaran Propinsi Lampung.
7. Kepala KPKN Bandar Lampung.
8. Masing-masing yang bersangkutan.
9. Himpunan Keputusan.